

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam sangat berkaitan erat dengan pembelajaran nilai-nilai islami dan praktiknya di tengah masyarakat. Memahami dengan baik kondisi sosial masyarakat tentu menjadi suatu keharusan agar pengaplikasian nilai-nilai tersebut berlangsung dengan baik, karena kekeliruan interpretasi hanya akan menjadikan penganut agama terkungkung dalam kefanatikan dan kesempitan wawasan. Adapun di antara sekian materi pendidikan agama Islam yang berkaitan erat dengan konteks sosial ialah pendidikan fikih.¹

Fikih atau *al-fiqh* merupakan salah satu dari cabang ilmu yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kata fikih diartikan secara bahasa sebagai pengertian, pemahaman, pengetahuan, kepandaian, hingga kecerdasan.² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Hud/11: 91.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ

عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١)

Kata fikih juga pernah Nabi Muhammad sabdakan di dalam hadisnya:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي

¹ Mujiburrahman, "Urgensi Memahami Banua Melalui Kajian Sosiologi Agama," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. XV, no. 1 (2017): h. 54.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068.

سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَنَبْرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ» ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ³

Berdasarkan dua dalil di atas, makna fikih adalah pemahaman, dan dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih secara bahasa adalah pemahaman tentang agama Islam secara menyeluruh.⁴ Adapun definisi secara istilahnya adalah mengetahui berbagai macam hukum dalam syariat Islam melalui metode *ijtihâd*⁵, yang mana metode tersebut diperoleh dari hasil olah pikir dari para *mujtahid*.⁶

Setelah Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber ilmu dan penjelas hukum-hukum Islam wafat, umat Islam dituntut untuk mengembangkan tradisi *ijtihâd* tersebut untuk menentukan segala hukum yang kiranya belum secara eksplisit disebutkan hukumnya di dalam Alquran dan hadis. Wewenang untuk ber*ijtihâd* tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya mereka yang mempunyai kredibilitas yang dapat dikatakan sebagai seorang *mujtahid*.

Sebagai sebuah produk *ijtihâd*, fikih tidak jarang diwarnai dengan beragam

³ Mâlik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1997), Jil. 2, h. 482.

⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), h. 1.

⁵ *Ijtiâd* diartikan sebagai proses penentuan hukum syariat Islam dengan mencurahkan tenaga dan pemikiran secara menyeluruh. Lihat Ahmad bin Muhammad Al-Dimyâthi, *Hâsiyah al-Dimyâthi 'Alâ Syarh al-Waraqât* (Singapura: al-Haromain, 2005), h. 3.

⁶ *Mujtahid* adalah orang yang melakukan *ijtihâd*. Lihat Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, h. 218.

perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan istilah khilafiah. Banyak hal yang mendasari mengapa khilafiah terjadi di kalangan para ulama dalam penentuan suatu hukum yang belum ada kepastian,⁷ sebagai contoh bagaimana penentuan batasan membasuh pergelangan tangan pada saat berwudu, apakah siku termasuk bagian yang wajib dibasuh atau tidak.⁸ Hal tersebut terjadi karena perbedaan persepsi dalam memahami dalil Alquran yang menjelaskan tentang hal tersebut, mengingat bahasa arab adalah bahasa yang kompleks sehingga perbedaan memahami dan menafsirkan sebuah kata dalam suatu ayat bisa menghasilkan beberapa interpretasi yang berbeda.

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak diikuti atau dipegang oleh masyarakat Indonesia. Kendati demikian dengan keberagamannya banyak juga pengikut mazhab lainnya. Sehingga terdapat banyak perbedaan dalam pengamalan fikih pada aktivitas sehari-hari. Bagi orang yang memiliki wawasan terhadap hal tersebut tentu perbedaan tidak menjadi persoalan namun bagi masyarakat awam perbedaan tersebut sering menimbulkan silang pendapat.⁹

Imam al-Suyûthi¹⁰ menyatakan bahwa khilafiah atau perbedaan dalam

⁷ Beberapa hal yang mendasari munculnya khilafiah adalah perbedaan dalam memaknai kata, berbeda penilaian derajat hadis, ada dalil yang bertentangan, perkara nasikh Mansukh, dan perbedaan metode penentuan hukum. Lihat Bab II h. 39 – 46.

⁸ Muhammad bin Ahmad Al-Andalusy, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), Jil. 1, h. 13.

⁹ A. Syaifullah, "Moderasi Islam Dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Kearifan Lokal Tanah Banjar," *Jurnal Muasharah* Vol. 2, no. 1 (2020): h. 43.

¹⁰ Bernama Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi asy-Syafi'I atau Jalaluddin as-Suyuthi. Lahir pada 849 H dan wafat pada 911 H, merupakan ulama besar yang mempunyai banyak karangan terkenal, seperti tafsir Jalalain dan al-Itqan. Lihat 'Umar Ridhâ Kahhâlah, *Mu'jam al-Mu'allifin Tarâjim Mushannif al-Kutub al-'Arabiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993), Jil. 2, h. 82.

masalah hukum fikih merupakan suatu kenikmatan dan karunia yang begitu besar. Menurut beliau ada berbagai rahasia yang tersembunyi di dalam perbedaan tersebut, serta hanya mampu disadari oleh mereka yang berpengetahuan dan tertutup dari mereka yang jahil.¹¹

Perbedaan pendapat terhadap suatu hukum fikih tidak jarang menimbulkan perselisihan atau penolakan dari masyarakat, padahal seyogyanya perbedaan tersebut disambut dengan penerimaan serta toleransi karena pada akhirnya semua itu sama-sama berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Penerimaan masyarakat terhadap khilafiah fikih mempunyai berbagai sikap yang berbeda-beda.

Hasil dari peninjauan awal penulis, dari beberapa warga yang penulis wawancara, mereka memberikan tanggapan yang beragam. Ada yang menolak seluruh perbedaan pendapat dengan alasan keyakinan terhadap pendapat yang sudah dipegang. Ada yang mau menerima tetapi tidak mau mengamalkan. Juga ada yang mau menerima serta mengamalkan perkara khilafiah tersebut.

Melihat fakta seperti itu, kiranya bisa ditegaskan bahwa perbedaan pendapat pada umumnya, dan perbedaan dalam urusan fikih pada khususnya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak perlu dan mustahil untuk dihilangkan. Perbedaan telah ada, saat ini juga ada, dan ke depan pun tentunya juga akan selalu ada. Allah Swt.. menyatakan di dalam Q.S. Yunus ayat/10: 19.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ

¹¹ Maḥmūd ‘Awwāmah, *Adāb al-Ikhtilāf fī Masā’il al-’Ilmi wa al-Dīn* (Madinah: Dār al-Yusr, 2007), h. 28.

يَخْتَلِفُونَ (١٩)

Terbatasnya wawasan yang dimiliki oleh seorang muslim terutama dalam hal ritual keagamaan membuat individu yang berbeda dengannya berarti salah atau sesat. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2018 menunjukkan, bahwa 39% mahasiswa di 7 Perguruan Tinggi Negeri terpapar paham radikalisme dan memiliki sifat intoleran.¹² Sejalan dengan hal tersebut penelitian lanjutan pada tahun 2019 menyebutkan 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme. Kesepuluh perguruan tinggi itu meliputi UI Jakarta, IPB, ITB, UGM Yogyakarta, UNY, Unibraw Malang, Unair, Unram, UIN Jakarta dan UIN Bandung. Tingkat paling tinggi terjadi pada IPB dan ITB. Sementara di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (PTK) terjadi di UIN Jakarta dan UIN Bandung.¹³

Sementara itu Ketua MUI Utang Ranuwijaya¹⁴ juga menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menghindari diskusi terkait khilafiah karena akan menimbulkan ketidakharmonisan *ukhuwwah islâmiyyah* yang sering terjadi di kalangan masyarakat awam karena perbedaan mazhab dan perbedaan *furû'iyah*

¹² Sarwono, "Kemenhan: Nyata, Ancaman Radikalisme di Perguruan Tinggi Umum," Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2022, <https://www.pendis.kemenag.go.id/read/kemenhan-nyata-ancaman-radikalisme-di-perguruan-tinggi-umum>, diakses pada 10 Juli 2023, pukul 10.00 WITA.

¹³ Muhammad Murtadlo, "Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, <https://kemenag.go.id/opini/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi-18r829>, diakses pada 10 Juli 2023, pukul 10.00 WITA.

¹⁴ Amri Amrullah, "Hargai Perbedaan Madzhab," Republika, 2013, <https://khazanah.republika.co.id/berita/mwyw51/hargai-perbedaan-mazhab>, diakses pada 10 Juli 2023, pukul 10.00 WITA.

lainnya. Padahal masalah yang mengandung khilafiah justru harus dipelajari dengan baik dan saksama agar ketidakharmonisan antar umat Islam dapat dihindari.

Maka dari itu, penting dalam dunia pendidikan menanamkan pemahaman yang lebih luas terhadap peserta didik mengenai anjuran ibadah dalam Islam yang bersifat dinamis. Sehingga peserta didik dapat memahami Islam lebih luas dan menghargai berbagai perbedaan dalam hal pelaksanaan ibadah serta dapat menanamkan dan menambah kecintaan peserta didik terhadap syariat Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran tentang khilafiah fikih menjadi sesuatu yang harus dipelajari, karena sejatinya perbedaan pendapat tersebut akan tetap ada, dan sudah sepatutnya umat Islam mempelajari berbagai pendapat tersebut sehingga tidak menyalahkan satu sama lain. Adapun salah satu tempat yang memberikan pembelajaran tentang khilafiah fikih di masyarakat adalah pengajian atau majelis taklim.

Desa Asam-Asam dan Desa Asam Jaya merupakan di antara 11 desa yang ada di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, jumlah penduduk yang menghuni 11 desa di Kecamatan Jorong berjumlah 33.786 jiwa yang mayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam.¹⁵

Letak geografis kecamatan Jorong yang banyak dipenuhi perkebunan sawit serta pertambangan mengakibatkan banyak para pendatang yang kemudian

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, *Kecamatan Jorong dalam Angka 2022* (Pelaihari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022), h. 9.

menetap dan bekerja di daerah ini,¹⁶ serta membawa kebiasaan-kebiasaan berbeda dalam hal pengamalan ibadah, seperti pelaksanaan *qunûl* ketika salat subuh, perbedaan waktu pelaksanaan salat hari raya, dan pelaksanaan sujud sajadah pada subuh Jumat.

Pengamalan ibadah yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari mereka menimbulkan berbagai tanggapan yang beragam dari masyarakat di kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, ada yang menerima serta ada yang menolak dengan berbagai alasan masing-masing. Oleh karena hal tersebut, keberadaan majelis taklim yang mengajarkan persoalan khilafiah fikih menjadi penting, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk memaknai khilafiah fikih sebagai sebuah keragaman, bukan sebagai perpecahan.

Pengajian atau majelis taklim tersebut ada yang diselenggarakan di masjid, musala, dan juga rumah-rumah warga. Oleh karena banyaknya pengajian atau majelis taklim yang ada, penulis kemudian membatasi pengajian atau majelis taklim yang membahas pembelajaran fikih saja yang akan diteliti dan kemudian memilih beberapa majelis taklim yang materi pengajiannya membahas tentang fikih di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, yaitu yang diselenggarakan di Masjid Jami' Darul Khasyi'in, Masjid Jami' al-Qamar, Masjid Jami' al-Ittihad, serta Musala Miftahul Ulum.

Masyarakat di kecamatan Jorong ini merupakan masyarakat yang heterogen, di mana mereka terdiri dari beberapa suku dengan watak dan kebiasaan

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, h. 67.

yang berbeda-beda. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, mayoritas penduduknya adalah suku Banjar yang berdampingan tinggal dengan suku Jawa, Bugis, Madura, serta Sunda.¹⁷ Sebagaimana yang penulis temukan di lapangan, jamaah dari majelis-majelis tersebut tidak hanya orang banjar, tetapi juga suku-suku lain. Keberadaan majelis taklim ini tidak hanya berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang utamanya mengajarkan materi-materi keagamaan. Namun juga menjadi tempat berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Mulai dari kegiatan *yasinan*, pengajian fikih, makan bersama, hingga rapat untuk keperluan RT/RW dilakukan di sini.

Materi pembelajaran fikih yang disampaikan selama kegiatan majelis taklim adalah materi seputar fikih ibadah yang meliputi pembahasan tentang bersuci (*thahârah*), salat, *kaifiyyat jenazah*, puasa, zakat dan haji dari berbagai sudut pandang imam-imam fikih, yang tidak jarang terdapat berbagai perbedaan pendapat di antara mereka. Materi-materi tersebut diambil dari kitab yang dibacakan oleh sang ustaz, yaitu kitab *al-Taqrîrât al-Sadîdah*. dan ada juga yang dikembangkan dari berbagai pertanyaan jamaah majelis taklim. Salah seorang ustaz menyampaikan bahwa dengan menjelaskan pendapat dari berbagai ulama kepada jamaah, diharapkan mereka tidak mudah menyalahkan orang lain ketika mereka menemukan praktik atau mendengar pembahasan mengenai materi tersebut dan ternyata berbeda dari yang mereka ketahui atau yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan.

¹⁷ Wawancara dengan perangkat kantor desa Asam Jaya, 5 Juli 2023 pukul 09.00.

Berdasarkan pengamatan penulis, berbagai sikap yang beragam ditunjukkan oleh para jemaah majelis taklim, mulai dari ada yang langsung menerima tanpa menanyakan lebih lanjut, ada yang bingung dan kemudian meminta penjelasan ulang terkait materi khilafiah fikih yang disampaikan ustaz, ada juga yang beranggapan bahwa apa yang sudah dia amalkan sejak lama adalah yang paling benar. Kegiatan majelis taklim sendiri dilangsungkan pada hari yang berbeda-beda, umumnya dilaksanakan di waktu antara salat magrib dan isya. Kegiatan majelis-majelis ini umumnya diawali dengan kegiatan *yasinan* dan *tahlilan*, kemudian dilanjutkan dengan pengajian kitab fikih. Metode pembelajaran yang ustaz tersebut gunakan, berdasarkan dari peninjauan awal penulis, adalah metode ceramah dan tanya jawab.

Penulis kemudian tertarik untuk mengangkat pembahasan ini dengan alasan: *Pertama*. Penduduk Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut adalah masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai suku meliputi suku Banjar, Jawa, Madura, Sunda dan juga Bugis. *Kedua*. Materi yang disampaikan oleh ustaz selama kegiatan pengajian berlangsung adalah materi seputar fikih ibadah yang disampaikan dari berbagai perspektif ulama.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis kemudian menganggap bahwa topik pembahasan ini layak untuk diteliti dengan judul: **PENGAJARAN KHILAFIAH FIKIH DI MAJELIS TAKLIM KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT (ANALISIS SOSIOLOGIS DAN FENOMENOLOGIS).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian di sini adalah:

1. Pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut yang meliputi materi, metode dan sarana yang digunakan dalam kegiatan pengajaran.
2. Persepsi jamaah majelis taklim di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terhadap fenomena khilafiah fikih yang meliputi pengetahuan mengenai khilafiah fikih, pengalaman dengan praktik khilafiah fikih, dan sikap jamaah majelis taklim terhadap khilafiah fikih.
3. Dampak pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut terhadap perilaku sosial keagamaan jamaah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut yang meliputi tahapan pembelajaran, pemilihan materi, metode dan sarana yang digunakan dalam pembelajaran.
2. Menganalisis persepsi jamaah majelis taklim di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terhadap fenomena khilafiah fikih yang meliputi pengetahuan mengenai khilafiah fikih, pengalaman dengan praktik khilafiah fikih, dan sikap jamaah majelis taklim terhadap khilafiah fikih.
3. Menganalisis dampak pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim

kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut terhadap perilaku sosial keagamaan jamaah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang pembelajaran khilafiah fikih di majelis taklim.
2. Menambah wawasan kepustakaan khususnya masalah yang berkaitan dengan pembelajaran khilafiah fikih di majelis taklim dan persepsi masyarakat tentang khilafiah fikih.
3. Bahan pertimbangan bagi para ustaz atau pemuka agama di masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengajar fikih, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang mengandung khilafiah fikih di tengah masyarakat.
4. Sebagai sumbangan data ilmiah di Universitas Islam Negeri Antasari khususnya pascasarjana.
5. Bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah serupa secara lebih luas dan mendalam.

E. Definisi Operasional

Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul “*Pengajaran Khilafiah Fikih Di Majelis Taklim Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Analisis Sosiologis Dan Fenomenologis)*”. Penulis akan membatasi dan menjelaskan beberapa hal yang

dirasa perlu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini, yaitu:

1. Pengajaran Khilafiah Fikih

Kata khilafiah bermakna perselisihan, yaitu perbedaan pendapat atau perselisihan dalam hal berpikir. Sedangkan secara istilah adalah perbedaan yang terjadi di antara ulama atau *mujtahid* ketika memahami atau menyimpulkan teks hukum syariat.¹⁸ Fikih diambil dari bahasa arab *al-Fiqh* yang artinya paham atau mengetahui dan secara dari definisi syara' yang artinya adalah mengetahui hukum syariat agama melalui metode *ijtihâd*.¹⁹

Adapun pengajaran khilafiah fikih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang disampaikan di majelis taklim tentang perbedaan pendapat dalam fikih, terutama fikih ibadah, kemudian dijadikan sebagai patokan atau dasar hukum bagi masyarakat dalam beribadah. Fenomena khilafiah fikih yang terjadi di lapangan adalah pelaksanaan *qunûl* ketika salat subuh, perbedaan waktu pelaksanaan salat hari raya, dan pelaksanaan sujud sajadah pada subuh Jumat.

2. Majelis Taklim

Majelis taklim adalah lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang tugasnya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam.²⁰ Majelis taklim yang penulis maksud merujuk pada sebutan masyarakat terhadap pengajian yang

¹⁸ Mohammad Hanief Sirajulhuda, "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi," *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): h. 258.

¹⁹ Al-Dimyâthi, *Hâsiyah al-Dimyâthi 'Alâ Syarh al-Waraqât*, h. 3.

²⁰ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29" (2019), h. 2.

diselenggarakan secara rutin di desa Asam-Asam dan desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

3. Analisis Sosiologis Dan Fenomenologis

Sosiologi diterjemahkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.²¹ Pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan yang mengkaji fenomena keberagamaan sebagaimana anggapan bahwa keberagamaan hanya dapat dipahami dengan utuh dengan mengkaji fenomena. Maka yang menjadi fokus pendekatan fenomenologis adalah apa yang esensial dalam kehidupan beragama.²² Orientasi utama dari kajian fenomenologi agama yaitu aspek pengalaman dari keberagamaan seseorang, kemudian dengan konsisten berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan yang berfokus pada keimanan atau kepercayaan objek penelitian. Adapun analisis fenomenologis yang penulis maksudkan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis persepsi jamaah terhadap fenomena khilafiah fikih yang ditemukan di lapangan, sedangkan analisis sosiologis adalah pendekatan yang penulis gunakan untuk menganalisis dampak dari pembelajaran khilafiah fikih terhadap perilaku sosial keagamaan dari para

²¹ Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Asian Journal of Healthcare Analytics (AJHA)* Vol. 1, no. No. 1 (2022): h. 51.

²² Irma Novayani, "Pendekatan Studi Islam: Pendekatan Fenomenologi dalam Kajian Islam," *Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang kerang* Vol. 3, no. No. 1 (2019): h. 57.

jamaah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang penulis maksud dengan judul “*Pengajaran Khilafiah Fikih Di Majelis Taklim Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Analisis Sosiologis Dan Fenomenologis)*” adalah:

Pertama, pengajaran khilafiah fikih adalah komponen-komponen dalam pengajaran fikih yang diajarkan pada pengajian rutin di masjid dan musala yang ada di desa Asam-Asam dan desa Asam jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, meliputi: tahapan-tahapan pengajaran dari kegiatan pembuka hingga penutup. Penentuan materi fikih yang disampaikan selama kegiatan majelis taklim berlangsung, yaitu materi seputar fikih ibadah yang meliputi pembahasan tentang bersuci (*thahârah*), salat, *kaifiyat jenazah*, puasa, zakat dan haji dari berbagai sudut pandang imam-imam fikih. Metode yang digunakan oleh para ustaz dalam penyampaian materi khilafiah fikih. Sarana yang tersedia di majelis-majelis taklim yang dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran khilafiah.

Kedua, majelis taklim adalah lembaga pendidikan nonformal yang berfokus dalam pendidikan agama. Majelis taklim yang diteliti merupakan pengajian yang mengajarkan fikih di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

Ketiga, analisis sosiologis dan fenomenologis dipergunakan untuk menganalisis persepsi jamaah akan fenomena khilafiah fikih dan dampak yang mereka terima. Persepsi jamaah majelis taklim di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terhadap fenomena khilafiah fikih meliputi bagaimana pengetahuan mengenai khilafiah fikih, pengalaman dengan praktik khilafiah fikih apa yang

pernah mereka temukan, dan bagaimana cara jamaah majelis taklim menyikapi khilafiah fikih yang mereka temui. Dampak dari kegiatan pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut terhadap perilaku sosial keagamaan para jamaah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Normaliana, “Persepsi Guru Fikih Tentang Khilafiah Dalam Pembelajaran Fikih (Studi Pada Mtsn Mulawarman, Mts Siti Mariam Dan Mts Muhammadiyah 3 Al Furqan)”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.²³

Tesis ini memaparkan bahwa perbedaan atau khilafiah merupakan sebuah keniscayaan yang akan selalu terjadi di tengah-tengah umat Islam. Fokus dari tesis ini adalah persepsi yang dimiliki oleh para guru yang mengampu mata pelajaran fikih di MTsN Mulawarman, MTs Siti Mariam dan MTs Muhammadiyah 3 Al Furqan mengenai khilafiah fikih yang meliputi pengetahuan mereka mengenai khilafiah, tanggapan ataupun penerimaan mereka terhadap khilafiah, dan pengalaman mereka dalam mengamalkan hal-hal yang termasuk perkara khilafiah.

Cara para guru dalam menjelaskan materi mengenai khilafiah juga dijelaskan dalam tesis ini. Guru fikih di beberapa sekolah tersebut sangat menghargai beragam perbedaan pendapat yang ada di dalam materi pelajaran, walau berpegang dengan satu pendapat saja, mereka tidak menyalahkan pendapat yang lain dan tetap profesional dalam menjabarkan materi khilafiah dengan berimbang dan tidak berat sebelah, dengan beragam latar belakang pendidikan serta

²³ Normaliana, “Persepsi Guru Fikih Tentang Khilafiah Dalam Pembelajaran Fikih (Studi Pada Mtsn Mulawarman, Mts Siti Mariam Dan Mts Muhammadiyah 3 Al Furqan)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

sudut pandang ajaran fikih yang berbeda-beda, para guru fikih di beberapa sekolah ini tetap mengajarkan materi yang terdapat khilafiah ini secara seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, penelitian yang dilakukan hanya mengangkat persoalan perspektif dari sudut pandang guru fikih dan cara mereka menyampaikan materi tersebut kepada para peserta didiknya, sehingga dari hasil tersebut penulis menemukan masih adanya celah untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, seperti perspektif masyarakat dan penerimaan mereka terhadap khilafiah, serta bagaimana menyampaikan materi khilafiah kepada masyarakat awam yang mempunyai latar belakang yang heterogen.

Persamaan yang ada dalam tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu bagaimana sudut pandang tentang khilafiah dalam fikih, dan yang menjadi pembeda adalah subjek penelitian di mana dari penelitian Normaliana berpusat pada guru fikih dari latar belakang sekolah yang berbeda, sedangkan yang penulis teliti adalah persepsi masyarakat terhadap khilafiah dalam fikih di kehidupan sehari-hari.

2. Abdul Hayat, "Persepsi Guru Fikih MAN Kota Banjarmasin Tentang Khilafiah Fikih", *An-Nahdhah*, Vol. 1, No. 1, 2008.²⁴

Penelitian yang termuat di dalam jurnal ini menyatakan hasil penelitian yang hampir sama dengan pembahasan di dalam tesis Normaliana sebelumnya, yaitu persepsi para guru fikih di sekolah, akan tetapi yang membedakan pembahasan di sini adalah subjek yang diteliti merupakan guru-guru fikih di MAN yang ada di kota Banjarmasin. Abdul Hayat menyatakan bahwa persoalan khilafiah

²⁴ Abdul Hayat, "Persepsi Guru Fikih MAN Kota Banjarmasin Tentang Khilafiah Fikih," *An-Nahdhah* Vol. 1, no. 1 (2008).

dalam fikih merupakan suatu keniscayaan yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, pendidikan mengenai khilafiah sangat perlu untuk disampaikan kepada para peserta didik, dan guru sebagai penyampai materi harus memiliki pengetahuan serta sikap yang netral terhadap perbedaan pendapat.

Subjek penelitian di sini adalah tiga orang guru fikih di tiga MAN yang berbeda. Materi fikih khilafiah yang dipilih dalam penelitian ini adalah kedudukan doa *qunût* dalam salat subuh, jumlah dan tata cara pelaksanaan salat tarawih, dan pelaksanaan azan dalam salat Jumat. Dipilihnya MAN sebagai tempat penelitian adalah karena penulis merasa semua materi fikih, dari materi bersuci (*thahârah*) sampai materi tentang hukum waris (*mawâri'ts*) lengkap dibahas, serta yang materi-materi tersebut juga tidak hanya mengangkat satu sudut pandang mazhab saja, melainkan berbagai sudut pandang imam-imam mazhab. Pembahasan fikih yang luas dengan beragam pendapat berbeda yang menyertainya, maka guru yang mengajarkan juga perlu memahami materi tersebut dan menyampaikannya dengan baik, sehingga peserta didik yang menerima pelajaran tersebut tidak terjebak dalam doktrin pemahaman yang nantinya menuntun mereka terhadap kefanatikan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjabarkan bahwa ketiga guru yang menjadi narasumber merupakan guru-guru yang berkompeten di mata pelajaran yang mereka ajarkan. Berbagai pendapat mengenai tiga persoalan fikih khilafiah tersebut mereka kuasai dari berbagai versi pendapat para imam. Ketiga guru tersebut sepakat bahwa khilafiah di dalam persoalan fikih merupakan hal yang wajar dan tidak akan pernah bisa dihindari.

Pandangan positif terhadap perbedaan pendapat fikih mereka tunjukkan

dengan tetap menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik masing-masing secara menyeluruh tanpa menitik beratkan ke salah satu pendapat saja. Pandangan ini tentu sangat baik untuk dilestarikan, sebab dengan pandangan tersebut akan menciptakan kerukunan dan persatuan umat Islam yang semakin kuat.

Terdapat perbedaan pendapat dari tiga orang guru ini jika dilihat dari segi pengamalan khilafiah di keseharian, satu orang berpandangan bahwa pengamalan khilafiah ini tidak mesti terikat dengan satu mazhab saja, sehingga boleh melaksanakan versi pendapat mana yang dirasa cocok dengan kondisi saat itu dengan catatan orang tersebut mengetahui dasar hukum dari apa yang dilaksanakannya. Adapun dua responden lain beranggapan bahwa dalam ranah pelaksanaan, seseorang sebaiknya hanya memilih satu pendapat saja untuk diterapkan dalam pelaksanaan ibadah, sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti.

Sikap menghargai yang mereka tunjukkan berkaitan dengan khilafiah ini adalah dengan tetap menyampaikan materi-materi tersebut apa adanya tanpa condong hanya ke mazhab yang mereka pegang. Sebisa mungkin mereka berusaha untuk bersikap netral dan membiarkan peserta didik yang menentukan pilihan mereka sendiri terhadap pendapat mana yang akan mereka ikut kelak.

Penelitian ini juga menyampaikan faktor yang mempengaruhi persepsi guru-guru tersebut terhadap khilafiah fikih. Faktor tersebut adalah faktor pergaulan sehari-hari mereka di dalam keluarga, faktor ini sangat berpengaruh terhadap cara mereka menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, menerima atau menolak perbedaan, tegas untuk hanya boleh memilih satu mazhab, serta keterbukaan untuk menerima perbedaan merupakan hasil dari pola kebiasaan yang diterapkan dalam

pergaulan mereka di dalam keluarga. Faktor intelegensi mereka juga mempunyai pengaruh dalam sikap positif mereka terhadap khilafiah tersebut. Pengetahuan mereka yang mumpuni menjadi alasan mereka mampu menjabarkan materi-materi khilafiah secara berimbang tanpa condong hanya ke salah satu pendapat saja, sehingga para peserta didik mampu memahami perbedaan tersebut tanpa menyalahkan pendapat orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, jurnal ini hanya menjadikan sudut pandang guru fikih di tiga MAN yang berbeda tentang permasalahan fikih khilafiah dan cara mereka menyampaikan materi tersebut kepada para peserta didiknya, sehingga dari hasil tersebut penulis menemukan masih adanya celah untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, seperti perspektif masyarakat dan penerimaan mereka terhadap fikih khilafiah, serta bagaimana menyampaikan materi khilafiah fikih kepada masyarakat awam yang mempunyai latar belakang yang heterogen.

Persamaan dan perbedaan yang ada dalam jurnal ini dengan penelitian penulis tidak jauh berbeda dengan yang sudah penulis sampaikan pada tesis Normaliana, yaitu persamaannya terletak pada objek yang diteliti tentang bagaimana sudut pandang tentang khilafiah dalam fikih, dan perbedaan terletak pada subjek penelitian di sini berpusat pada guru fikih dari latar belakang sekolah yang berbeda, sedangkan yang penulis teliti adalah persepsi masyarakat terhadap khilafiah dalam fikih di kehidupan sehari-hari.

3. Vito Dasrianto Dan Hamda Sulfinadia, “Khilafiah Dalam Ibadah Pada Masyarakat Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota”, Dalam *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, Juni 2020.²⁵

²⁵ Vito Dasrianto dan Hamda Sulfinadia, “Khilafiah Dalam Ibadah Pada Masyarakat Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXI, no. 1 (2020).

Penelitian ini mengangkat permasalahan khilafiah yang terjadi di tengah masyarakat kecamatan Gunuang Omeh kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam jurnal ini, mayoritas masyarakat yang tinggal di sana bermazhab fikih Syafi'i dan khilafiah atau perbedaan pendapat di lingkungan mereka bukan sebuah perkara baru. Walau begitu, tata cara dalam beribadah menurut sebagian masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat diubah dan diganti begitu saja. Doktrin ajaran agama yang mereka terima dan pelajari dari nenek moyang adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini.

Secara garis besar masyarakat Gunuang Omeh mempunyai dua pandangan berbeda terhadap persoalan khilafiah. Perbedaan ini didasari oleh dua kubu, kubu kaum tua yang fanatik dengan keberagamaan yang sudah diwariskan oleh orang tua, dan kubu kaum muda yang membawa pandangan baru dalam fikih ini. Penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat menganggap khilafiah tersebut merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi begitu saja, faktor kentalnya ajaran agama yang mereka anut sejak orang tua sebelumnya ini menciptakan kefanatikan terhadap kepercayaan mereka. Ada masyarakat yang menolak perbedaan pendapat secara mutlak, ada juga yang mau menerima perbedaan tersebut dan mengadopsinya dalam cara beribadah mereka.

Pada penelitian ini terfokus membahas mengenai bagaimana cara pandang masyarakat terhadap khilafiah, faktor yang melandasi kemunculannya di tengah masyarakat di sana, sikap yang diambil oleh masyarakat kecamatan Gunuang Omeh terhadap persoalan khilafiah serta mereka yang mengamalkan ibadah yang berbeda dengan adat kebiasaan, dan kenapa mereka tetap lebih memilih melakukan

peribadatan dengan cara yang sudah turun temurun mereka amalkan. Oleh karenanya, penelitian ini belum membahas ranah pendidikan mengenai khilafiah tersebut.

Objek penelitian yang mengangkat terkait perbedaan sudut pandang masyarakat terhadap khilafiah ini yang kemudian mempunyai kemiripan dengan yang akan penulis teliti. Perbedaannya adalah jika di dalam penelitian ini yang diteliti adalah masyarakat yang homogen, maka yang penulis coba gali adalah subjek penelitian yang heterogen dengan berbagai persepsi dalam memandang khilafiah tersebut, serta penulis juga berusaha mengangkat aspek pendidikan berupa cara ustaz dalam menyampaikan materi-materi fikih khilafiah kepada masyarakat.

4. M. Arief, “Studi Fenomenologi Jamaah Kajian Fiqh Di Masjid Baitul Makmur”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.²⁶

Fikih merupakan salah satu hal yang harus dipelajari, mengingat urgensinya dalam syari’at Islam yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan perkara peribadatan antara hamba dengan Tuhannya. Keberadaan kitab fikih yang berbagai macam merupakan hasil dari *ijtihad* ulama yang bersumber dari pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis.

Produk dari *ijtihad* tersebut menghasilkan berbagai bentuk pemahaman dan pengamalan di kalangan kaum muslimin. Empat mazhab pun muncul mewarnai kekayaan keilmuan, empat mazhab tersebut kemudian memiliki peran besar dalam penentuan hukum Islam. Para imam-imam mazhab tersebut tidak jarang mengutarakan pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, perbedaan

²⁶ M. Arief, “Studi Fenomenologi Jamaah Kajian Fiqh Di Masjid Baitul Makmur” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

tersebut kemudian disebut khilafiah.

Penelitian ini menjabarkan bahwa perbedaan atau khilafiah yang ada di kalangan kaum muslimin bukan merupakan sumber kerenggangan antar umat Islam. Akan tetapi disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ilmu fikih itu sendiri, karena semua pendapat yang berbeda tersebut mempunyai sumber dan rujukan yang sama, yaitu Alquran dan hadis.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomenologi kualitatif, dan bertempat di masjid Baitul Makmur Perumahan Villa Sengkaling Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun subjek yang diteliti adalah para ustaz, takmir atau pengurus masjid, serta beberapa jamaah yang aktif mengikuti pengajian tersebut.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah kajian fikih di masjid tersebut menggunakan model pembelajaran *client centered* dengan metode ceramah, tanya jawab dan juga demonstrasi. Bagi para jamaah masjid, kajian fikih ini tidak hanya memberikan pemahaman dari salah satu sudut pandang mazhab saja, melainkan memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda dari empat mazhab fikih. Walau penjelasan yang diberikan tidak secara mendalam, dampak yang ditimbulkan dari kajian fikih tersebut dapat menumbuhkan rasa kehati-hatian dalam beribadah, serta sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan yang mereka temui, baik dari hal ibadah maupun ketika bermuamalah. Penelitian M. Arief dan penelitian yang akan penulis laksanakan memiliki persamaan dari segi objek dan subjek penelitian, yaitu sama-sama mengangkat persoalan pembelajaran fikih dari berbagai sudut pandang, serta menjadikan para jamaah, ustaz dan mereka yang terkait dengan kegiatan

pembelajaran ini sebagai subjek penelitian. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah tempat dan pembatasan kajian yang dipelajari.

5. Mardia, Dkk, “Analisis Pembelajaran Fikih Berbasis Pendidikan Multikultural Di Mts DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang”, *Edu Global*, Vol. 3, No. 1, 2022.²⁷

Mazhab fikih yang beragam serta berbagai persoalan khilafiah sering menimbulkan berbagai perdebatan di tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis multikultural mempunyai peranan penting untuk diajarkan guna memberikan keseimbangan dalam menanggapi perbedaan yang ada. penelitian ini mengangkat beberapa fokus permasalahan mengenai pembelajaran fikih berbasis multikultural yang meliputi dimensi multikultural yang ada dalam pembelajaran fikih, implementasinya dalam perbandingan berbagai mazhab fikih yang ada dalam pembelajaran, serta implementasinya dalam pembelajaran fikih itu sendiri.

Penelitian yang dimuat dalam jurnal ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di MTs DDI Kaballangan berfokus pada pengembangan kurikulum pendidikan multikultural, seperti menyandingkan pembahasan tentang berbagai isu yang dapat memecah persatuan umat Islam dengan sikap toleransi dalam memaknai beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Pola pendidikan multikultural di sekolah ini dikembangkan dengan menghubungkan kurikulum pendidikan dan realitas di tengah masyarakat sekitar, terlebih mengenai perbedaan dalam menyikapi khilafiah bermazhab.

²⁷ Mardia, Muhammad Mukhtar S., dan Rohman, “Analisis Pembelajaran Fikih Berbasis Pendidikan Multikultural Di Mts DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang,” *Edu Global* Vol. 3, no. 1 (2022).

Nilai-nilai multikultural yang diimplementasikan pada pembelajaran fikih adalah toleransi yang dijunjung tinggi dan jauh dari kefanatikan buta, tidak diskriminatif terhadap minoritas. Sedangkan nilai multikultural diimplementasikan pada peserta didik melalui yang terdiri dari sikap sadar dan peka terhadap kultur budaya, melalui ranah kognitif yang meliputi pengetahuan tentang bahasa serta budaya orang lain, serta kemampuan dalam menganalisis perilaku dan kesadaran kultural. Ranah terakhir yaitu ranah pembelajaran yang meliputi kemampuan distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman mengenai kelompok etnik.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah objek penelitian mengenai materi fikih yang berkenaan dengan perbedaan pendapat. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian dari peserta didik MTs dengan jamaah di beberapa majelis taklim.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Normaliana, “Persepsi Guru Fikih Tentang Khilafiah Dalam Pembelajaran Fikih (Studi Pada MTsN Mulawarman, MTs Siti Mariam dan MTs Muhammadiyah 3 Al Furqan)”, <i>Tesis</i> , Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian tentang khilafiah fikih . - Pembelajaran tentang khilafiah fikih . 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitian antara guru dan jamaah majelis. - Tempat penelitian, antara sekolah dengan majelis fikih.
2	Abdul Hayat, “Persepsi Guru Fikih MAN Kota Banjarmasin Tentang Khilafiah Fikih”, <i>An-Nahdhah</i> , Vol. 1, no. 1, 2008.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian tentang khilafiah fikih . - Pembelajaran tentang khilafiah fikih . 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitian antara guru dan jamaah majelis. - Tempat penelitian, antara sekolah dengan majelis fikih.
3	Vito Dasrianto dan Hamda Sulfinadia, “Khilafiah dalam Ibadah pada Masyarakat Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota”, <i>Journal Al-Ahkam</i> , Vol. XXI, No. 1, Juni 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian sama, yaitu persepsi masyarakat tentang khilafiah fikih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitian adalah masyarakat yang homogen, sedangkan yang penulis angkat adalah masyarakat yang heterogen. - Pembahasan persoalan khilafiah dari segi sosial, sedangkan penulis dari segi pendidikan.
4	M. Arief, “Studi Fenomenologi Jamaah Kajian Fiqh di Masjid	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian.

	Baitul Makmur”, <i>Tesis</i> , Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.	khilafiah fikih . - Pembelajaran tentang khilafiah fikih.	
5	Mardia, Dkk, “Analisis Pembelajaran Fikih Berbasis Pendidikan Multikultural di MTs DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang”, <i>Edu Global</i> , Vol. 3, No. 1, 2022	- Fokus penelitian tentang khilafiah fikih . - Pembelajaran tentang khilafiah fikih .	- Subjek penelitian antara guru dan jamaah majelis. - Tempat penelitian, antara sekolah dengan majelis fikih.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi menjadi lima BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II kerangka teoritis yang memuat konsep tentang hakikat pembelajaran, khilafiah dalam fikih, majelis taklim dalam struktur pendidikan Islam, serta pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologis.

BAB III Metode Penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian yang penulis gunakan, gambaran lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan serta analisis data, dan juga pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dimaksud pada bab ini adalah pengungkapan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan fokus penelitian. Bab ini mengemukakan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, khususnya Desa Asam-

Asam dan Desa Asam Jaya di mana majelis-majelis taklim ini diselenggarakan. Bab ini juga menjabarkan tentang objek penelitian yaitu pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut (analisis sosiologis dan fenomenologis).

BAB V penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.